

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Laut merupakan salah satu hukum hasil perkembangan dimensi wilayah negara. Pada awalnya wilayah negara hanya berdimensi daratan, karena kebutuhan untuk memenuhi kelangsungan hidup negara sudah dapat dipenuhi dengan kekayaan alam daratan. Namun dengan kemajuan yang pesat dibidang teknologi, terutama teknologi kelautan, serta meningkatnya kebutuhan negara untuk mempertahankan hidup, negara mulai berorientasi ke laut.

Seperti dikatakan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) bahwa, “untuk menghindari terjadinya konflik-konflik yang berkepanjangan (seperti konflik kepentingan) dan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai laut, maka pada tahun 1982 masyarakat Internasional telah berhasil menyelesaikan suatu perangkat hukum laut yang baru untuk mengatur segala bentuk penggunaan laut serta pemanfaatan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.”¹

Penerapan penegakan hukum kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah daerah sengketa, maka kewenangan yurisdiksi tentang siapakah yang berhak untuk menangkap dan mengejar kapal asing tersebut apabila kapal asing melakukan pelanggaran di daerah batas wilayah negara.

¹DKP, “Kajian Batas Wilayah Laut Negara”, Sabtu 09/04/2011, (22-32)

Hak-hak lintas damai kapal asing di wilayah perairan suatu negara pantai termasuk di perairan negara kepulauan, merupakan hasil kompromi dari 2 (dua) kepentingan yang saling bertentangan yakni kepentingan negara-negara pantai untuk memelihara keamanan dan meningkatkan kesejahteraan bangsanya dalam lingkungan wilayah kedaulatannya, serta kepentingan negara-negara maritime yang menghendaki tetap terpeliharanya kelancaran pelayaran melalui wilayah perairan negara lain untuk berbagai keperluan.²

Hak lintas damai diijinkan bagi kapal negara asing yang memasuki perairan negara pantai lain jika pelayaran itu adalah untuk tujuan damai dan tidak membahayakan. Di laut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, demikian dinyatakan dalam pasal 17 LOCS 1982. Termasuk dalam pengertian lintas ini harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, dan mencakup juga berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lajim atau perlu dilakukan karena *force majeure* atau memberi pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya. Selanjutnya dalam pasal 19 Konvensi menyatakan, bahwa lintas adalah damai, sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atas keamanan negara pantai.³

Sebagai imbalan dari pengakuan atas prinsip negara kepulauan itu Indonesia harus menghormati kepentingan-kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu dari negara lain di perairan kepulauan, antara lain hak-hak lintas damai kapal asing yang terdiri dari hak lintas damai (*the right of innocent passage*), hak lintas melalui alur-alur laut kepulauan (*the right of archipelagic seelanes passage*) dan hak lintas transit (*the right of transit passage*) di selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional (*straits used for international navigation*), dengan masing-masing karakteristiknya sendiri.

²Atje Misbach Muhjiddin, 1992, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Bangung; Alumni, hlm. 108-109.

³Atje Misbach Muhjiddin, 1992, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Bangung; Alumni, hlm. 108-109.

Pasal 16 Ayat 4 Konvensi Hukum Laut Territorial dan Jalur Tambahan Jenewa 1958 dan Pasal 25 dan 52 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, “telah dipahami dalam rejim lintas damai negara pantai masih memiliki wewenang yang lebih luas untuk mengatur, menanggukkan atau menunda untuk sementara lintas damai di tempat tertentu apabila negara pantai menganggap bahwa penundaan demikian diperlukan bagi keamanan negara pantai maupun keselamatan pelayaran itu sendiri.”⁴

Dalam “rejim lintas damai masih terdapat penggolongan jenis kapal terhadap kapal-kapal mana ketentuan itu dapat diterapkan.”⁵ Ada ketentuan yang berlaku untuk semua jenis kapal dan ada ketentuan yang hanya berlaku untuk jenis-jenis kapal tertentu. Misalnya, “Kapal niaga, kapal pemerintah yang beroperasi untuk tujuan non komersial, kapal perang, kapal selam dan kapal-kapal bertenaga nuklir atau bermuatan nuklir atau zat yang berbahaya lainnya.”⁶

Wewenang negara kepulauan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai hak lintas alur-alur kepulauan lebih terbatas (Pasal 42 jo 54 Konvensi 1982). Dalam rejim lintas melalui alur-alur laut kepulauan tidak terdapat ketentuan yang membedakan jenis-jenis kapal bagi berlakunya ketentuan hak lintas tersebut.

⁴ Lihat Pasal 16 ayat 4 Konvensi Hukum Laut Territorial dan Jalur Tambahan Jenewa 1958 dan Pasal 25 dan 52 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982.

⁵ Lihat Konvensi 1982, Pasal 21 menyangkut kapal selam, Pasal 22 ayat 2 dan pasal 23 berhubungan dengan kapal-kapal bertenaga/bermuatan nuklir dan pasal 29 s/d 32 berhubungan dengan kapal-kapal perang.

⁶ Lihat Pasal 16 ayat 4 Konvensi Hukum Laut Territorial dan Jalur Tambahan Jenewa 1958 dan Pasal 25 dan 52 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982.

Tidak ada perlakuan khusus untuk untuk jenis kapal tertentu, karena hak lintas damai kapal asing melalui alur-alur laut kepulauan itu berlaku untuk semua jenis kapal termasuk kapal yang bertenaga nuklir bahkan berlaku juga bagi lintas penerbangan di atas alur-alur laut tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa, "Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan bagi seluruh bangsa dan tanah air (wilayah) nya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban masyarakat internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."⁷

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, bagaimanakah Pengaturan Indonesia mengenai Hak Lintas Damai Kapal Asing itu setelah diterimanya prinsip negara kepulauan dalam sistem hukum laut internasional berdasarkan konvensi Hukum Laut 1982 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang pengaturan hak lintas damai kapal asing itu setelah diterimanya prinsip negara kepulauan dalam sistem hukum laut internasional berdasarkan konvensi hukum laut 1982.

⁷ UUD 1945, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Bagi Ilmu Pengetahuan yakni untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Internasional khususnya tentang metode dan cara tentang Tinjauan Yuridis Pengaturan Hak Lintas Damai Kapal Asing di Perairan Indonesia.
2. Manfaat Praktis : Kegunaan untuk Pemerintah Indonesia yakni Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru kepada Pemerintah Indonesia agar lebih tertarik terhadap pembahasan mengenai Hukum Laut Internasional khususnya Pengaturan Hak Lintas Damai Kapal Asing di